



PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT



**BPKAD
2023**

PERUBAHAN RENCANA KERJA **RENJA** TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 75 TAHUN 2023

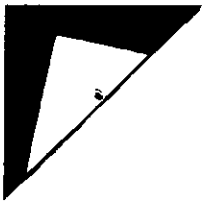
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan pendapatan dana transfer, penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan, penyesuaian target indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program, dan adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 75

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan demi kesinambungan pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD khususnya untuk tahun ke satu, maka disusunlah Renja Perubahan SKPD untuk Tahun Anggaran 2023 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja Perubahan SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan untuk Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA Perubahan - SKPD. Dimana RKA Perubahan -SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja Perubahan SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Perubahan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelaihari, 21 Agustus 2023

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Kata Pengantar	li
Daftar Isi	lii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023	7
A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD TA 2022.	7
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD	20
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.	23
D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.	33
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
A. Tujuan	34
B. Sasaran	35
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
A. Program	38
B. Kegiatan	38
BAB V : PENUTUP	93



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2023

BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut**

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 21 Agustus 2023

KEPALA BPKAD

KABUPATEN TANAH LAUT



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

NIP. 19661227 198703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja Perubahan SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan Perubahan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja Perubahan SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD Perubahan, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS Perubahan sebagai dasar nantinya penyusunan RKA Perubahan SKPD. Selanjutnya setelah RKA Perubahan SKPD dibahas dan dihimpun

menjadi dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA Perubahan SKPD TA 2023 sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program dan Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2023 . Berdasarkan Renja Perubahan SKPD BPKAD inilah maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD Perubahan Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku.

Maksud disusunnya Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
- e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa program dan kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2023

D. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran strategis SKPD sesuai dengan yang tercantum pada Renstra SKPD sehingga terdapat keselarasan.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

BAB V PENUTUP

Memuat tentang hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan .

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023

Evaluasi atas pelaksanaan RKPD tahun 2023 yang telah menjadi Belanja Langsung dalam APBD TA 2023 yang terdiri dari 3 Program 11 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Laut
Triwulan II Tahun Anggaran 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Dana (RP)	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.415.750,-	0,-	0
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.553.000,-	0,-	0
		-	-	-	-
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	8.034.224.840,-	3.780.113.286,-	47,05
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	14.173.237,-	10.307.257,-	72,72
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.765.377,-	7.105.000,-	81,06
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	68.581.870,-	43.134.000,-	62,89
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.563.753,-	31.871.500,-	46,48

		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.429.950,-	3.158.800,-	22,26
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	189.800.000,-	186.399.267,-	98,21
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.007.080,-	83.421.799,-	33,37
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.747.108,-	0	0
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.767.722,-	281.159.210,-	58,85
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	12.878.160,-	4.365.500,-	33,90
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.914.940,-	16.494.700,-	26,22
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.435.000,-	10.400.000,-	26,37
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.396.800,-	0,-	0
	6. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.931.205,-	0,-	0
		2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16.896.788,-	0,-	0
		3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	10.771.605,-	0,-	0
		4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	7.338.590,-	0,-	0

	7. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.373.255,-	,0-	0
		6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.215.643,-	,-	0
		7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	112.876.699,-	1.500.000,-	1,33
		8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	83.122.484,-	42.270.000,-	50,85
		9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.774.775,-	0,-	0
		10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	51.141.18,-	0,-	0
		1. Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penertiban Anggaran kas dan SPD	2.676.549,-	0	0
		2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	64.528.524,-	25.835.000,-	40,04
		3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4.500.000,-	1.350.000,-	30,00
		4. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	38.400.000,-	14.240.000,-	37,08
		5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	6.480.000,-	2.400.000,-	37,04
		6. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	37.400.000,-	23.744.000,-	63,49

PROGRAM PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH	8. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.	Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	41.380.036,-	34.319.000,-	82,94
		1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	105.977.031,-	58.698.480,-	55,39
		2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	65.560.226,-	30.458.528,-	46,46
		3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	119.122.349,-	46.700.096,-	39,20
		4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	233.387.251,-	114.848.700,-	8,98
		5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	195.294.343,-	122.794.250	62,88
		6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	18.764.175,-	8.654.640,-	46,12
		7. Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	21.394.201,-	6.636.000,-	31,02
		1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	223.825.870.740	142.141.585.904	63,51
		2. Penyusunan Standar Harga	22.626.879.377,-	368.956.000,-	1,63
		1. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	29.424.251,-	25.299.000,-	85,98
		2. Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.119.111.277,-	4.389.635.461,-	85,75
	9. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				

PROGRAM PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH	10. Pengelolaan Barang Milik daerah	3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	18.874.065,-	6.140.000,-	32,53
		4. Penatausahaan Barang Milik Daerah	319.334.850,-	127.871.750	40,04
		5. Inventarisasi Barang Milik Daerah	42.924.975,-	2.250.000,-	5,24
		6. Pengamanan Barang Milik Daerah	465.630.149,-	244.910.400,-	52,60
		7. Penilaian Barang Milik Daerah	75.686.919,-	6.712.000,-	8,87
		8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.	81.191.850,-	22.841.900,-	28,13
		9. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	64.944.850,-	21.705.000,-	33,42
		10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	44.536.600	34.072.000,-	76,50
		11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	27.534.975,- ,-	4.428.750,-	16,08

Evaluasi atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD BPKAD Tahun 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 281.740.884.026,- telah terealisasi sebesar Rp 123.175.413.315,- atau sebesar 43,72%. Adapun Evaluasi RENJA SKPD BPKAD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 sesuai pada Aplikasi E-Monev baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik dapat disajikan sebagai berikut :

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,0 0	-	0,0 0	-	0	9.478.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	8.476.931.924	-	1.554.086.278	-	1.512.759.839	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,00%	36,18%	3.066.846.117	0,00%	0,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	8.463.769.348	-	1.549.254.578	-	1.512.715.339	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,00%	36,18%	3.061.969.917	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	13.162.576	-	4.831.700	-	44.500	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,00%	37,05%	4.876.200	0,00%	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		69.930.000		62.000.000		-		-	-	-	-					62.000.000		0,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	69.930.000	-	62.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,00%	88,66%	62.000.000	0,00%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		-		1.032.392.211		327.227.721		117.615.401		-	-	-	-					444.843.122		0,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	6.569.361	-	1.785.000	-	3.840.000	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,00%	85,62%	5.625.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	108.969.735	-	26.000.400	-	11.455.000	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,00%	34,37%	37.455.400	0,00%	0,00%

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	47.853.115	-	14.673.600	-	7.500.000	-	-	-	-	22.173.600	0,00%	46,34%	0,0 0	22.173.600	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	869.000.000	-	284.768.721	-	94.820.401	-	-	-	-	379.589.122	0,00%	43,68%	0,0 0	379.589.122	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		742.957.048		151.261.527		96.427.507		-			247.689.034		33,34%		247.689.034		0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-		-		317.000.000		39.178.127		23.063.827					62.241.954		19,63%		62.241.954		0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	425.957.048	-	112.083.400	-	73.363.680	-				185.447.080	0,00%	43,54%	0,0 0	185.447.080	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		104.913.200		11.961.650		15.811.350		-			27.773.000		26,47%		27.773.000		0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	11.250.000	-	3.938.900	-	1.341.450	-				5.280.350	0,00%	46,94%	0,0 0	5.280.350	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	53.750.000	-	6.622.750	-	8.519.900	-				15.142.650	0,00%	28,17%	0,0 0	15.142.650	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	19.800.000	-	1.400.000	-	5.950.000	-				7.350.000	0,00%	37,12%	0,0 0	7.350.000	0,00%	0,00%

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perkada APBD (Dokumen)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	207.161.810	-	18.000.000	-	27.000.000					45.000.000	0,0 0	21,72%	45.000.000	0,0 0	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda P APBD dan Perkada P APBD Perda P APBD dan Perkada P APBD (Dokumen)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	191.274.126	-	750.000	-	2.400.000					3.150.000	0,0 0	1,65%	3.150.000	0,0 0	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Pedoman Penyusunan RKA SKPD (Dokumen)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	28.341.775	-	2.644.000	-	300.000					2.944.000	0,0 0	10,39%	2.944.000	0,0 0	0,00%	0,00%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			-		-		1.958.702		-		-					-		0,00%	-		0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Pengelolaan Pembendaharaan Daerah			-		-		288.055.255		29.483.800		36.536.530					66.020.330		22,92%	66.020.330		0,00%	0,00%
	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD (Dokumen)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	13.571.841	-	2.359.800	-	-					2.359.800	0,0 0	17,39%	2.359.800	0,0 0	0,00%	0,00%
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	0,0 0	-	0,0 0	-	0	49.336.132	-	18.960.000	-	3.881.250					22.841.250	0,0 0	46,30%	22.841.250	0,0 0	0,00%	0,00%
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			-		-		2.250.000		-		-					-		0,00%	-		0,00%	0,00%
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			-		-		14.456.000		-		2.882.000					2.882.000		19,94%	2.882.000		0,00%	0,00%

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	-	-	1.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	-	13.326.000	5.764.000	2.882.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,88%	8.646.000	0,00%
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	193.495.282	2.400.000	26.891.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,14%	29.291.280	0,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	-	665.771.599	82.865.035	111.211.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,15%	194.076.695	0,00%
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	-	-	88.597.750	11.365.785	22.634.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,38%	34.000.035	0,00%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	-	-	92.638.638	14.708.850	22.395.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,05%	37.104.580	0,00%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	-	-	157.191.942	6.984.930	16.719.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,08%	23.704.860	0,00%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	74.812.998	16.651.600	12.401.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,83%	29.052.600	0,00%

[illegible]

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan, BPKAD juga menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan anggaran SKPD, selain juga tugas-tugas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan PPKD, seperti penyusunan KUA/PPAS, penyusunan RAPBD sampai menjadi DPA dan selanjutnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BPKAD juga selain menangani kekayaan daerah yang menjadi tugas dan fungsinya selaku SKPD juga melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah untuk disajikan dalam laporan neraca daerah.

Secara garis besar pelayanan SKPD BPKAD terhadap penyelenggaraan baik dalam pengelolaan proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian kinerja indikator sebagai berikut :

- a. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2023 mendapat Opini WTP yang ke sepuluh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan bukti surat Nomor : 9.A./LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, sedangkan pada tahun 2022 mendapat Opini WTP yang ke sembilan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan bukti surat Nomor : 5.B/LHP/XIX.BJM/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan menjadi 100%.
- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD maka Tahun 2023 dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah terhadap 3 bidang pelayanan yaitu pelayanan penerbitan SP2D, pelayanan Bansos, hibah dan bantuan keuangan lainnya dan pelayanan pengelolaan asset daerah.

Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi pelanggan dari 3 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu terakhir bulan Januari sampai dengan minggu keempat bulan Maret , triwulan pertamai 2023. Dari hasil survey tersebut didapat nilai indeks dengan hasil 91,74 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan SANGAT BAIK.

- c. Persentase pengelolaan pelaporan keuangan SKPD Pemkab Tala berbasis Akrua, bahwa mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 ini adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut. Sampai dengan tahun 2018 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI.
- d. Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu
Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP No 56 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan daerah diatur bahwa LPP APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang memuat laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat 31 Agustus 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu

penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yaitu paling lambat pada tanggal 31 Agustus.

Sedangkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 untuk yang kesepuluh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan, bukti surat Nomor : 9.B/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan 100%.

- e. Penyampaian Penetapan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu
Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2023 penetapan APBD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022, dan Perbub No 138 tahun 2022 tentang penjabaran APBD 2023.

Sedangkan pada tahun 2022 penetapan APBD Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2022 Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Sedangkan pada tahun 2021 penetapan APBD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 7 Tahun

2020 tanggal 30 Desember 2020, sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

- f. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah :

Persentase penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 pagu anggaran sebesar Rp 281.740.884.026,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 123.175.413.315,- atau 43,72%,

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur, sumber dana serta dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapatnya kelemahan-kelemahan seperti terbatasnya tenaga profesional serta pelaksanaan tugas pada BPKAD sangat tergantung dari input SKPD lainnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan SKPD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut diantaranya dengan berupaya secara bertahap terus meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin SDM aparatur pada BPKAD serta peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas. Serta upaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja baik pada waktu tahun berjalan maupun setelah akhir tahun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta kerjasama dengan institusi lain.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku SKPD yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, tentunya fokus yang menjadi perhatian penting dan menjadi isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD baik selaku SKPD maupun sebagai PPKD adalah berkenaan dengan masalah pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang

harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini

sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

C. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan asset daerah

a. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1). Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga harus disiapkan dalam waktu yang sangat terbatas dan kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.
- 2). Berkas pengajuan penerbitan SP2D ada yang kurang lengkap, tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 3). Rekening Penerima yang tercantum pada SPM sering ada kesalahan, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
- 4). Keterlambatan dalam menyampaikan kembali berkas yang diperbaiki.
- 5). Ada beberapa SKPD yang lambat menyampaikan berkas SP2D ke Bank Umum Daerah sehingga dana yang masuk ke penerima dana mengalami keterlambatan.
- 6). Berkas administrasi pendukung proposal pencairan dana tidak lengkap dan perlu diverifikasi ulang.

- 7). Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.
- 8). Penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial dilakukan pada minggu ke-2 bulan Desember, sehingga masih terdapat penyaluran di akhir Desember yang seharusnya pada akhir Desember tidak ada lagi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.
- 9). Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial sehingga dana hibah dan bantuan sosial tidak tersalur 100%.
- 10).SKPD tidak melaporkan perubahan pemegang user simcloud dan kurangnya pengarsipan user simcloud sehingga SKPD berulang kali meminta password dan user simcloud.
- 11). Kegiatan cek pendapatan mengalami kendala dikarenakan SKPD telat menginput ke SIMDA, informasi transfer dana masuk ke kasda sering kurang jelas uraiannya, sehingga untuk dana transfer perlu waktu untuk mengidentifikasi masuk ke pendapatan SKPD yang sebenarnya, serta SKPD terlambat memberikan bukti STS pengembalian untuk tahun berjalan dan tahun yang telah lewat.
- 12). Masih ada beberapa Bendahara Penerimaan SKPD yang belum memahami Simda Keuangan dikarenakan ada pergantian bendahara penerimaan, input data penerimaan oleh pembantu bendahara penerimaan atau pegawai PTT, sehingga bila ada kesalahan inputan data yang ditemukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD akan kesulitan menjelaskan perbedaaan data/kesalahan input data Antara Simda Keuangan dengan Rekening Koran Kas Daerah. Di samping itu kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan dalam penginputan pendapatan adalah pada waktu menginput pendapatan untuk pengurangan piutang.
- 13). Masih banyak bendahara yang belum paham tentang cara penjurnalan asset,
- 14).Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD

b. Solusi Mengatasi Masalah Keuangan Daerah

- 1). Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.
- 2). Melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkelanjutan.
- 3). Melakukan sosialisasi terhadap PPK-SKPD terhadap Verifikasi SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.
- 4). Melakukan sosialisasi terhadap Bendahara Pengeluaran yang masih baru.
- 5). Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.
- 6). Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan kelengkapan berkas dan RAB yang tidak sesuai antara usulan dengan usulan pencairan.
- 7). Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta dengan bidang akuntansi terkait Surat Edaran Bupati tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun.
- 8). Mengingatkan kepada SKPD agar dapat menginformasikan dengan segera saat terjadi perubahan pemegang SIMCLOUD dan untuk menyimpan dengan baik user dan password yang digunakan.
- 9). Berkoordinasi dengan subid akuntansi pendapatan dan piutang dan BAPENDA agar dapat menginformasikan kepada bendahara Penerimaan untuk sesegera mungkin melakukan input data pendapatan.
- 10). Melakukan rekonsiliasi kas BOS tiap semester dengan Dinas Pendidikan
- 11). Memberikan pembinaan kepada Bendahara Penerimaan tersebut agar bisa memahami inputan data penerimaan pada Simda Keuangan.

- 12). Pemberian penghargaan kepada bendahara penerimaan terbaik yang mengelola pendapatan berdasarkan kriteria penilaian antara lain kepatuhan, ketepatan waktu, tidak mendapat sanksi disiplin, tingkat kehadiran, beban kerja, responsif dan komunikatif.
- 13). Melakukan pendataan terhadap Bendahara Penerimaan yang belum memahami Simda Keuangan;
- 14). Melakukan diskusi dan koordinasi permasalahan input data penerimaan pada Simda Keuangan;
- 15). Memberikan bantuan pendampingan pembelajaran pemahaman Simda Keuangan kepada Bendahara Penerimaan.
- 16). Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait penandatanganan laporan,
- 17). Mengingatkan kembali bendahara pengeluaran yang dianggap selalu lalai dalam pelaksanaan rekon,
- 18). Dilakukan pembinaan terhadap SKPD terkait langkah-langkah penjurnalan asset,
- 19). Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.

c. Permasalahan Pengelolaan Aset Daerah

- 1). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang lebih.
- 2). Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam pengamanan aset.
- 3). Kurangnya kerjasama masyarakat dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan.
- 4). Anggaran yang terbatas karena adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- 5). Adanya amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 yang mengisyaratkan percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga diperlukan perubahan terhadap SSH Tahun 2021. Karena data SSH awal yang telah disiapkan adalah data untuk keperluan Aplikasi Simda Keuangan,

sehingga mesti dilakukan perubahan dengan mengeluarkan unsur PPN dari Standar Satuan Harga Tahun 2021.

- 6). Kurangnya kesadaran pengurus barang dalam menyusun laporan-laporan aset.
- 7). Penilaian pemanfaatan BMD oleh Tim Penilai dari KPKNL Banjarmasin.
- 8). Pemerintah Kab. Tanah Laut telah mengajukan permohonan penilaian pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa sebanyak 2 kali permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.

Namun berdasarkan surat dari Kepala KPKNL Banjarmasin nomor S-1983/WKN.12/KNL.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan penilaian BMD 2020 disampaikan bahwa pihak KPKNL Banjarmasin tidak bisa melakukan penilaian dikarenakan KPKNL Banjarmasin sedang melaksanakan penyelesaian reval BMN 2020 dengan target penyelesaian sampai dengan akhir Desember 2020. Dan saat ini seluruh Penilai Pemerintah pada KPKNL Banjarmasin fokus penyelesaian perbaikan kualitas laporan penilaian kembali BMN. Oleh karena itu kegiatan penilaian barang milik daerah tidak tercapai, yaitu dengan nilai capaian 0%.

- 9).Direncanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara pemberian materi secara langsung kepada peserta sosialisasi dengan sasaran Peserta yaitu aparat desa di 11 Kecamatan serta Pengguna Barang dan Pengurus barang di tingkat Kabupaten. Namun dengan adanya refocusing anggaran serta adanya pandemic Covid-19 maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun sosialisasi tetap dapat dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui penyerahan buku sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam pelaksanaannya.

- 10).Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD serta meningkatkan fasilitas publik. Namun

faktanya banyak asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang belum mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah, dengan pengertian bahwa pemanfaatan asset belum optimal serta rendahnya fungsi manfaat asset.

- 11). Pandemi Covid 19 melanda Kabupaten Tanah Laut, akibatnya banyak anggaran dialihkan untuk Belanja Tak terduga , sehingga terjadi Refocusing Anggaran. Anggaran menjadi terbatas karena banyak direfocusing untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19 . Hal ini yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD untuk Pencatatan Neraca Aset Daerah.
- 12). Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD
- 13). Pembiayaan
Tahun Anggaran 2020 belum tersedianya dana untuk penilai publik sehingga kegiatan penilaian hanya dengan penilai pemerintah (KPKNL);
- 14). Kebijakan
Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk refocusing APBD dan adanya pandemi covid 19, sehingga anggaran untuk lelang BMD yang semula dianggarkan tidak bisa terealisasi, ketergantungan dengan KPKNL untuk penilaian BMD yang akan dilelang, perjalanan dinas dibatasi dan skala prioritas, sehingga serapan anggaran Subbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sangat rendah;
- 15). Kurangnya Jumlah dan Kualitas SDM aparatur
Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang memadai, dimana pada Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan hanya terdapat 1 (satu) Kasubbid dan 1 (satu) staf dari PTT, sehingga sulit untuk pembagian tugas;
- 16). Ketergantungan dengan pihak lain
Pada kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan selalu tergantung kepada pemohon, sehingga sulit membuat target yang harus direncanakan, sehingga memerlukan kemampuan memprediksi kegiatan yang akan datang;

17). Belum Adanya Penilai Internal

Belum adanya penilai internal jadi kendala dalam kegiatan penilaian karena harus menganggarkan kembali untuk penilai eksternal seperti KPKNL sebagai penilai pemerintah dan anggaran untuk penilai publik.

d. Solusi Mengatasi Masalah Pengelolaan Aset Daerah

- 1). Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran
- 2). Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 3). Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 4).Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD.
- 5).Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran.
- 6). Menyusun Tim penyusunan SSH Tahun 2024 dengan lebih awal.
- 7).Meminta Anggota Tim segera mengidentifikasi keperluan penganggaran untuk Tahun 2024 berikut dengan survey harga barang dan jasa sesegera mungkin.
- 8). Menyandingkan kembali Standar Satuan Harga Tahun 2023 dengan Harga terkini, sehingga sebagian data yang terdahulu dapat digunakan dalam penyusunan Tahun 2024.
- 9). Terus melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak SKPD khususnya pengurus barang dalam tertib administrasi dan pelaporan-pelaporan barang persediaan.
- 10). Melakukan inventarisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah lanjutan untuk lebih mengoptimalkan keakuratan data terkait pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kab. Tanah Laut.
- 11). Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD secara intensif dengan sasaran kegiatan langsung ke SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut .
- 12). Melakukan pembenahan administrasi pemanfaatan dan penggunaan BMD agar sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 13). Pembahasan dan Penyusunan Peraturan tentang penilaian BMD yang dimanfaatkan.
- 14). Pembentukan tim penilai pemanfaatan BMD tingkat Kabupaten.
- 15). Peningkatan pengawasan terhadap BMD yang dimanfaatkan dengan melibatkan Instansi terkait.
- 16). Mendorong pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah atau yang mendatangkan PAD
- 17). Mengusulkan kembali Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD agar BMD SKPD yang belum dinilai bisa dilakukan penilaian
- 18). Meningkatkan Kinerja SDM Pengurus Barang agar lebih tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya dalam Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah .
- 19). Pemberian penghargaan kepada pengurus barang SKPD terbaik yang mengelola barang milik daerah (BMD) SKPD.
- 20). Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.
- 21). Efisiensi dana yang ada untuk kegiatan semaksimal mungkin, dan menganggarkannya kembali ditahun yang akan datang;
- 22). Memaksimalkan SDM yang ada serta memanfaatkan SDM subbid lain dalam Bidang Penatausahaan Aset yang longgar dalam kegiataanya dalam bentuk kerjasama dalam Tim;
- 23). Bekerjasama dengan Bidang lain untuk bisa membuat target dalam kegiatan terutama subbid perencanaan dan kebutuhan barang, dimana RKBMD yang disampaikan SKPD dapat dijadikan referensi kegiatan;
- 24). Melaporkan dengan pimpinan dan berupaya untuk bisa dianggarkan untuk pendidikan / pelatihan penilai bmd bagi aparatur.
- 25). Menyiapkan data dan format pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- 26). Menyiapkan Data SDM aparatur untuk mengikuti Diklat Penilai BMD;
- 27). Menyiapkan perangkat lunak untuk lelang on line (E-Auction);

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Dari 3 program dan 12 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023 adalah program dan kegiatan sesuai dengan renstra SKPD BPKAD yang substansi kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kekayaan daerah. Usulan program dan kegiatan di luar dua bidang tersebut adalah sebagai pendukung untuk tiga bidang di atas yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan tiga bidang utama tersebut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

A. Tujuan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari tujuan dan sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2018-2023.

Adapun sasaran strategi yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan
4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan
5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan
6. Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan
7. Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan
8. Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan
9. Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan
10. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan
11. Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran
12. Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD
14. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD
15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

- a. Pengembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
- b. Pengembangan penyelenggaraan kekayaan daerah
- c. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan administrasi, sarana/prasarana dan sumberdaya aparatur.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menjabarkannya ke dalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan.

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan dan dengan Sub Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA Perubahan SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan yang tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA Perubahan SKPD.

A. Program

Adapun Program-Program dimaksud pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaam Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

B. Kegiatan

Adapun kegiatan-kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat D
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
8. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
10. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Pengelolaan Barang Milik Daerah

C. Sub Kegiatan

Adapun Sub Kegiatan – Sub Kegiatan pada tahun 2023 sebanyak 51 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
17. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
18. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
19. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
20. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
21. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
22. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

23. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
24. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
25. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
26. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
27. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
28. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
29. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
30. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait
31. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan
32. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
33. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
34. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
35. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
36. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
37. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
38. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

39. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
40. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
41. Penyusunan Standar Harga
42. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah
43. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
44. Penatausahaan Barang Milik Daerah
45. Inventarisasi Barang Milik Daerah
46. Pengamanan Barang Milik Daerah
47. Penilaian Barang Milik Daerah
48. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
49. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
50. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
51. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota .

Dalam penyampaian Renja Perubahan BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD Perubahan dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS Perubahan. KUA/PPAS Perubahan inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA Perubahan SKPD.

Adapun Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 BPKAD dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan dicapai adalah sebagaimana tabel berikut ini :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana	
		Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
						Sebel um	Se suda h	S ebe lum	Sesudah	Se belu m							Sesud ah
						Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	0		KEUANGAN														
	2		285,240,884,0292,651,009,2														
5	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
5	0	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
5	2	1															
5	2	1															
5	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	7 Dok um en	7 Dokumen	85 Nilai	0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	IKM	85 Nilai		
5	0	0															
5	2	1															
5	2	1															
5	0	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
5	2	1	18.028.16318.028.163														
5	0	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
5	2	1															
5	2	1															
5	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	7 Dok um en	7 Dokumen	85 Nilai	8.549.972	Sisa Lebih Perhi tung an Angg	IKM	85 Nilai		
5	0	0															
5	2	1															
5	2	1															

5	0	0	2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	IKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	1 Pak et	1 Paket						PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	IKM	85 Nilai
2	1	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												1.032.392.211	2.473.592.558			
5	0	0	2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	IKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	1 Pak et	1 Paket	85 Nilai	85 Nilai	6.569.361	6.569.361	Sisa Lebih Perhi tung an Angg aran Tahu n Sebel umny a		IKM	85 Nilai
2	1	0	6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	5 Pak et	12 Paket	85 Nilai	85 Nilai	108.969.735	1.125.200.835	Sisa Lebih Perhi tung an Angg aran Tahu n Sebel umny a		IKM	85 Nilai
5	0	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0			
2	1	0	6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	8 Pak et	8 Paket			0	0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		IKM	85 Nilai

5	0	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.032.392.211	2.473.592.558				
2	1	.	0																
			6																
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai IKM	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	3 Paket	3 Paket	85 Nilai	85 Nilai	47.853.115	72.822.362	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan	IKM	85 Nilai
5	0	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2	1	.	0																
			6																
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	2 Paket	2 Paket			0	0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	IKM	85 Nilai
5	0	0	2																
2	1	.	0																
			6																
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	70 Laporan	70 Laporan			0	0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	IKM	85 Nilai
5	0	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2	1	.	0																
			6																
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai IKM	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	200 Laporan	250 Laporan	85 Nilai	85 Nilai	869.000.000	1.269.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan	IKM	85 Nilai
5	0	0	2																
2	1	.	0																
			6																

[illegible]

5	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	0	0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	IKM	85 Nilai				
0	0	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	IKM	85 Nilai				
5	0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2	1	0	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting				Prakiraan Maju Rencana T	
8	0	8		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Target	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	1 Laporan	12 Laporan	85 Nilai	85 Nilai	425.957.048	468.768.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan	IKM	85 Nilai		
5	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2	1	0					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
9	0	9					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai IKM	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	1 Unit	1 Unit	85 Nilai	85 Nilai					Sisa Lebih Perhi- tung an Angg aran Tahu n Sebel umny a	IKM	85 Nilai																		
5	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	1 Unit	1 Unit										IKM	85 Nilai																	
2	1	0																																				
9	0	9																																				
5	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	20 Unit	20 Unit										IKM	85 Nilai																	
2	1	0																																				
9	0	9																																				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					104.913.200	124.913.200																
5	0	2																																				
2	1	0																																				
9	0	9																																				

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai IKM	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	15 Unit	15 Unit	85 Nilai	85 Nilai	53.750.000	68.750.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan Sebelum Umumnya	IKM	85 Nilai			
5	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0					
2	1	0																		
9																				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	50 Unit	50 Unit					PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKM	85 Nilai			
5	0	2	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana			
2	1	0						Rencana Tahun 2023												
9								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan										
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			104.913.200	124.913.200		Tolok Ukur	Target		
5	0	2						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan										
2	1	0						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
9			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai IKM	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Nilai	85 Nilai	36 Unit	36 Unit	85 Nilai	85 Nilai	19.800.000	19.800.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	IKM	85 Nilai			
5	0	2																		
2	1	0																		

[illegible]

5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										264,766,002,09	266,191,116,61				
2	2														7	2				
5	0	0	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										574.387.752	574.387.752				
2	2	0	1																	
					Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP Opini	WTP Opini	2 Dokumen	1 WTP	1 WTP		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan Sebelum	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP Opini			
5	0	0	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										0	0				
2	2	0	1																	
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 7			
Kode					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatorif (Rp.)	Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja			
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									
					Sebelum	Setelah								Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	

5	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												574.387.752	574.387.752							
2	2	.	0	1																				
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap ap Kualitas Pengel olaan Keuan gan Daerah h (opini)	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP Opini	WT P Opini	40 Dokumen	40 Dokumen	1 WTP	1 WTP	14.844.699	14.844.699	Sisa Lebih Perhitung an Angg aran Tahu n Sebel umnya	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP Opini					
5	0	0	2	2	0	4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												0	0				
2	2	.	0	1																				
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap ap Kualitas Pengel olaan Keuan gan Daerah h (opini)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP Opini	WT P Opini	40 Dokumen	40 Dokumen												
5	0	0	2	2	0	4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												0	0				
2	2	.	0	1																				
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																			

			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		WTP Opini	WT P Opini	40 Dokumen	40 Dokumen	1 WTP	1 WTP			3.871.950	3.871.950	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang diketahui Sebelumnya	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP Opini
5	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah													0	0			
2	2	0																		
		1																		
5	0	2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		WTP Opini	WT P Opini	40 Dokumen	40 Dokumen					0	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang diketahui Sebelumnya	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP Opini
2	0	0																		
2	2	0																		
5	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah													574.387.752	574.387.752			
2	2	0																		
		1																		

			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang Disusun	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		WTP Opini	WT P Opini	6 Dokumen						0	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan Sebelumnya	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP Opini
5	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah														574.387.752	574.387.752			
2	2	0																			
		1																			
5	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																		
2	2	0																			
		1																			
5	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																		
2	2	0																			
		1																			

5002				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										288.055.255		280.844.392															
2202																															
				Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		WTP Opini		WT P Opini		1 Dokumen		1 WTP		1 WTP		49.336.132		49.336.132		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan		Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)		WTP Opini	
5002				Penatausahaan Pembiayaan Daerah								WTP Opini		WT P Opini		1 Dokumen		1 WTP		1 WTP		49.336.132		49.336.132		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan					
				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		WTP Opini		WT P Opini		4 Dokumen		1 WTP		1 WTP		2.250.000		2.250.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan		Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)		WTP Opini	
5002																						0		0							
2202																															
5002																						0		0							
2202																															

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	0	0	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										0		0					
2	2	0	3																		
5	0	2	3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap laporan keuangan terhad ap Kualitas	Jumlah Laporan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terskonsolidasi	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP Opini	WT P Opini	1 Laporan	1 Laporan			0	0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP Opini		
5	0	0	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										665.771.599	665.759.977						
2	2	0	3																		
5	0	2	3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap laporan keuangan terhad ap Kualitas	Jumlah Laporan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terskonsolidasi	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP Opini	WT P Opini	6 Laporan	6 Laporan	1 WTP	1 WTP	74.812.998	74.812.998	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahunan Sebel umnya	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP Opini		
5	0	0	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										0	0						
2	2	0	3																		

[illegible]

[illegible]

Dalam tabel di atas untuk RENJA Perubahan SKPD BPKAD Tahun 2023 terdapat 3 Program dan 11 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan total usulan anggaran kegiatan SKPD sebelum perubahan sebesar Rp. 285.240.884.026., setelah perubahan anggaran menjadi Rp 292.651.009.207,- bertambah sebesar Rp 7.410.125.181,- dengan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan masing-masing.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 21274 Fax. (0512) 21101
PELAIHARI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 050.13/ 19 / BPKAD/ 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melegalkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.
- Kedua : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Agustus 2023

KEPALA BADAN,

MUHAMMAD DARMIN

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.



1
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0511) 8211111
PELAIHARI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
NOMOR : 050.13 / 7 / BPKAD / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ASET DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA BPKAD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor Keuangan Antara Pemerintah Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12
6. Undang-Undang Nomor 52 Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 52 Peraturan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2001
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 77 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 050-3708 Tahun 2020
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
80. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
82. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
83. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
84. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
85. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
86. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
87. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
88. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
89. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
91. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
92. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
94. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
95. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
97. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
98. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
99. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);
100. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781);

15. Pembangunan Jangka Panjang Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Sus Tambahan Lembaran Kabupaten
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Pembangunan Jangka (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis SKPD Kabupaten Tanah Laut

Menetapkan :

KESATU

MEMUTUSKAN :

KEDUA

- : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tanah Laut dengan susunan ke Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 sebagai berikut :
 1. Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008-2025.
 2. Mengacu pada Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Indikator Capaian, dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.
 3. Mengacu pada Renstra SKPD dan prioritas hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
 4. Mempedomani Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional
 5. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan nasional yang meliputi, Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.

6. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut.
7. Mendukung dan mensinergikan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023 dengan program, tindakan, keluaran, target penyelesaian dan sasaran program pro rakyat, program pro keadilan, dan program tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goal's) sesuai dengan focus masing-masing program berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA BPKAD,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 050.13/ 7E
TANGGAL : 4 JANUARI 2022

/BPKAD/2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris BPKAD	Pengarah
3	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang
5	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Koordinator Bidang
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Koordinator Bidang
7	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Koordinator Bidang
8	Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas	Anggota
9	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Anggota
10	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Anggota
11	Kasubbid Inventarisasi	Anggota
12	Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan	Anggota
13	Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan	Anggota
14	Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan	Anggota
15	Kasubbid Anggaran	Anggota
16	Kasubbag Keuangan	Anggota
17	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BPKAD,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si